

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1), Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sehingga, Indonesia memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut juga selaras dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terselenggaranya pembangunan nasional dengan mengembangkan perekonomian serta meningkatkan layanan publik merupakan beberapa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang dan jasa yang diperlukan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1), pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dananya bersumber dari APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan menurut Christopher dan Schooner (2007), pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang ataupun jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan serta keinginan dari penggunaannya. (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2011)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dengan menerapkan konsep *Value for Money*, dimana sejak proses perencanaan kebutuhan hingga proses pelaksanaan pengelolaan aset selama umur ekonomis dan teknis barang/jasa diukur, juga diharapkan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,

Dalam penerapannya, ketentuan pemerintah mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah ini telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Perubahan peraturan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik yaitu dengan menyesuaikan pengaturan penggunaan produk UMKM, pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari

APBN/APBD serta ketentuan terkait sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan.

Seperti halnya satuan kerja pemerintah yang lain, praktik pengadaan barang/jasa pemerintah juga diterapkan oleh Poltekkes Kemenkes Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM Kesehatan). Pengadaan barang/jasa dilakukan Poltekkes Kemenkes Palembang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang bergerak di bidang pendidikan kesehatan dimana salah satu hal yang diperlukan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang layak untuk pembelajaran seperti gedung layanan pendidikan.

Gedung layanan pendidikan merupakan gedung yang digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi suatu satuan kerja yang bergerak di bidang pendidikan yaitu memberikan layanan pendidikan di bidang tertentu, dalam hal ini bidang kesehatan. Salah satu gedung perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Palembang yaitu gedung jurusan farmasi yang saat ini digunakan untuk proses belajar mengajar, diketahui telah dibangun sejak tahun 1960-an. Sehingga, usia gedung tersebut sudah cukup tua dan dari segi fungsional sudah tidak layak untuk digunakan.

Oleh karena itu, pada tahun 2021 Poltekkes Kemenkes Palembang melakukan pengadaan jasa konstruksi untuk pembangunan fisik tahap I gedung layanan pendidikan yaitu gedung perkuliahan untuk mahasiswa/mahasiswi jurusan farmasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes. Tujuan

pembangunan ini yaitu: untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai, memberikan kenyamanan serta kepuasan civitas akademika di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Pengadaan tersebut harus disesuaikan dengan peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku agar dana APBN/APBD yang telah dianggarkan sebagai belanja negara sesuai dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari 2 jenis pengadaan, yaitu pengadaan melalui swakelola dan pengadaan melalui penyedia. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Selanjutnya, terdapat beberapa metode untuk memilih penyedia dalam pengadaan yaitu: *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender.

Pada pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap I gedung layanan pendidikan ini, Poltekkes Kemenkes Palembang melakukan pemilihan penyedia melalui tender yang merupakan pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Tender yang dilakukan dalam pengadaan ini menerapkan tender pascakualifikasi satu *file* - harga terendah sistem gugur.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau rangkaian proses pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap I di Poltekkes Kemenkes Palembang tahun 2021 sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Hasil tinjauan tersebut akan disusun dalam suatu karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGADAAN

JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN FISIK TAHAP I GEDUNG LAYANAN PENDIDIKAN DI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG TAHUN 2021”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap 1 gedung layanan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palembang tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa?
2. Apakah terdapat kendala dalam proses pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap 1 gedung layanan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palembang, baik dalam tahap perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan serta seperti apa solusi terhadap kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Mengetahui kesesuaian pengadaan jasa konstruksi pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung layanan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palembang tahun 2021 terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap I gedung layanan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palembang, baik dari tahap perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis ini berisi tinjauan atas pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap I gedung layanan pendidikan (jurusan farmasi) di Poltekkes Kemenkes Palembang pada tahun 2021. Hal-hal yang dibahas adalah perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui tender pascakualifikasi 1 (satu) *file*-harga terendah sistem gugur, serta membahas hambatan yang dihadapi beserta solusinya.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa kepentingan, antara lain:

1. bagi mahasiswa, yakni memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan mengenai pengadaan barang/jasa di lapangan yaitu terkait dengan pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung layanan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palembang melalui metode tender serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.
2. bagi satker Poltekkes Kemenkes Palembang, yaitu sebagai tolok ukur untuk mengetahui kesesuaian pengadaan barang/jasa yang dilakukan di lapangan dengan ketentuan pemerintah tentang pengadaan barang/jasa serta menjadi bahan evaluasi.
3. bagi masyarakat luas, yaitu memberikan informasi mengenai proses pengadaan barang/jasa melalui metode tender yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Palembang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang telah direncanakan oleh penulis. Gambaran umum ini menjelaskan latar belakang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, serta sistematika penulisan yang disusun dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah berupa peraturan-peraturan yang dijadikan dasar untuk melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah serta konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dimulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan metode pengumpulan data, gambaran umum Poltekkes Kemenkes Palembang, serta pembahasan mengenai tinjauan pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap I gedung layanan pendidikan yaitu gedung untuk jurusan farmasi yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Palembang. Pada sub bab metode pengumpulan data menjelaskan terkait metode pengumpulan data yang digunakan penulisan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Pada sub bab gambaran umum Poltekkes Kemenkes Palembang menjelaskan terkait sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Poltekkes

Kemenkes Palembang. Pada sub bab pembahasan menguraikan tinjauan proses pengadaan barang/jasa pada pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap I gedung layanan pendidikan jurusan farmasi melalui penyedia oleh Poltekkes Kemenkes Palembang, dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pengadaan jasa konstruksi tersebut. Selain itu, pada sub bab ini menguraikan juga terkait kendala yang dihadapi Poltekkes Kemenkes Palembang selama melaksanakan pengadaan jasa konstruksi serta solusi dalam menghadapi kendala tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan penulisan pada bab-bab sebelumnya yaitu mengenai landasan teori serta fakta yang terjadi pada pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap I gedung layanan pendidikan jurusan farmasi di Poltekkes Kemenkes Palembang. Selain itu, bab ini juga menguraikan saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengadaan di masa mendatang.